

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perkawinan

Pada perjalanan hidup manusia pasti akan melalui beberapa tahap dan proses. Salah satunya yakni tahapan dan proses tersebut diawali dari sebuah perkawinan, membentuk keluarga, dan keharmonisan rumah tangga dalam Islam. Ketika seseorang sudah memasuki usia dewasa dan siap menikah untuk melanjutkan keberlangsungan keturunan, maka seseorang harus menikah sebagai jalan halal. Segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan, tentu harus sesuai dengan aturan agama, salah satunya terkait perkawinan.<sup>1</sup> Ketika melakukan sebuah perkawinan memang harus diawali dengan niat sungguh-sungguh untuk membina rumah tangga.

Perkawinan ialah perintah Allah SWT serta tergolong perbuatan yang mulia sebagaimana dalam firman Allah dalam Al Qur'an Surat An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُعِينُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Menurut At-Tabari “ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang tidak berpasangan baik laki-laki maupun perempuan, apabila orang-orang yang menikahi mereka itu belum mampu secara finansial maka Allah akan mencukupi pernikahan mereka.” Beliau mengutip riwayat dari Ali “bahwa Allah memerintahkan dan mendorong orang-orang tersebut untuk menikah sekaligus orang-orang yang merdeka serta budak-budak mereka, dan menjanjikan kekayaan dalam pernikahan mereka. Riwayat selanjutnya

---

<sup>1</sup> Novita Fauziyah, “Motivasi untuk menikah dalam perspektif al-qur'an,” Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah (2018):1, diakses pada 1 Desember, 2023, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42203>

dikutip dari Abu Kuraib yang mengatakan carilah kekayaan yang kau inginkan dengan jalan menikah”.<sup>2</sup>

Menurut Sayyid Qutb, “ayat ini merupakan perintah bagi umat Islam untuk menikahkan mereka. Ketidacukupan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, selama mereka pantas dan sanggup untuk menikah. Rezeki itu datang dari Allah, dan Allah telah mejamin kekayaan bagi mereka bila pandai memilih jalan yang suci dan terhormat. Selanjutnya, dalam masa penantian untuk dinikahkan, maka ayat ini diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya hingga Allah mencukupkan mereka untuk menikah”.<sup>3</sup>

### 1. Definisi Perkawinan

Perkawinan ialah suatu hal sakral bagi manusia karena di dalamnya terdapat suatu akad yakni perbuatan hukum bukan peristiwa biologis semata. Sebelum membahas lebih jauh tentang makna pernikahan, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami makna pernikahan. “Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah atau zawaj yang berasal dari bahasa Arab, Secara etimologi (bahasa) berarti berkumpul dan menindih, atau dengan kata lain berarti aqad dan setubuh.”<sup>4</sup> “Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (watha).”<sup>5</sup>

Secara istilah, nikah atau zawaj adalah suatu perjanjian yang ditetapkan oleh Allah SWT agar seorang laki-laki atas seorang perempuan atau sebaliknya dapat mempunyai pilihan untuk saling menghargai secara alami di antara keduanya.<sup>6</sup> Perkawinan pada istilah agama disebut “Nikah” khusus menetapkan persetujuan untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan agar hubungan seksual antara keduanya sah guna mewujudkan keluarga yang sarat dengan kekaguman dan keharmonisan dalam cara yang didukung oleh Allah SWT.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Ibn ar r At-Ṭabari, 421.

<sup>3</sup> Sayyid Qutb, *Ta a Q ’a n a a n an -Q ’an* Jilid 6, terj. dari bahasa Arab oleh As’ad Yasin dkk. ( Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 238.

<sup>4</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), 4.

<sup>5</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Ciputat Press, 1999), 17

<sup>6</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), 5.

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan), (Yogyakarta, 1986), 8

Menurut hukum Islam “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah”.<sup>8</sup> Menurut Islam “Nikah adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah S.w.t. secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam”.<sup>9</sup>

Hukum positif ialah hukum yang berlaku di wilayah. Sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>10</sup> Sedangkan dalam KHI Pasal 2 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>11</sup>

Dalam KHI “tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”<sup>12</sup> Sementara itu, perkawinan dicirikan sebagai ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suatu pasangan, bertekad untuk membentuk keluarga sakinah yang bahagia dan kekal.<sup>13</sup> Sedangkan ulama fiqh menjelaskan perkawinan:<sup>14</sup>

- a. Mazhab Syafi ‘i, “nikah menurut arti aslinya akad yang dengannya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita, sedangkan menurut majazi adalah setubuh. Sementara menurut

---

<sup>8</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 14

<sup>9</sup> Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak ?*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 7.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI, 2001), 13.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI: 2002), 14.

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004), 128.

<sup>13</sup> Ma’ruf Amin, *Fatwa-Fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas 2008), 3.

<sup>14</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akamal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hal. 38

- zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya”,
- b. Mazhab Hanafi “perkawinan adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar i. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan”
  - c. Mazhab Maliki “perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut ah untuk mendapatkan kepuasan dan tidak mewajibkan adanya harga”.
  - d. Mahzab Hambali  
Mengutarakan, perkawinan merupakan akad yang memakai lafadz nikah atau tazwij untuk mendapat kepuasan, artinya laki-laki bisa memperoleh kepuasan dari perempuan dan sebaliknya dengan catatan keduanya telah melalui akad nikah.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Poin pendukung dan syarat pernikahan mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Sudut pandang Fiqih. Rukun dan syarat sama-sama mempunyai implikasi yang berbeda-beda terhadap bahasa. Rukun adalah sesuatu yang ada di dalam substansi dan merupakan bagian atau komponen yang mewujudkannya, sedangkan kondisi adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan komponen. Keadaan-keadaan tersebut dihubungkan dengan kesepakatan dalam artian keadaan-keadaan yang terjadi pada setiap komponen yang menjadi konkordansi. Ada pula kondisi-kondisi yang masih bersifat tersendiri karena bukan merupakan ukuran komponen-komponen keselarasan.<sup>15</sup> Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan ada

---

<sup>15</sup> Bapak Nafian, Sopir Truk Antar Kota, Wawancara oleh penulis, 5 Januari 2024.

<sup>15</sup> Bapak Budi, Sopir Truk Antar Kota, Wawancara oleh penulis, 2 Januari 2024.

<sup>15</sup> Ibu Sulistyani, Istri Sopir Truk Antar Kota, Wawancara oleh penulis, 4 Januari 2024.

<sup>15</sup> Bapak Jamadi, Sopir Truk Antar Kota, Wawancara oleh penulis, 4 Januari 2024.

<sup>15</sup> Bapak Kasdi, Sopir Truk Antar Kota, Wawancara oleh penulis, 6 Januari 2024.

<sup>15</sup> Data Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

<sup>15</sup> Data Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

<sup>15</sup> Roimanson Panjaitan, Metodologi Penelitian, Jusuf Aryani Learning, Kupang, 2017, 75-76.

lima dan setiap titik penyangganya mempunyai syarat-syarat tertentu, khususnya:

- a. “Calon Suami, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Tidak ada halangan perkawinan
  - 5) Dapat memberikan persetujuan
- b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Tidak ada halangan perkawinan
  - 5) Dapat diminta persetujuan
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Tidak ada halangan perwaliannya
  - 4) Mempunyai hak perwalian
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Islam
  - 4) Dewasa
  - 5) Dapat mengerti maksud akad
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - 3) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - 4) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - 5) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau haji atau umrah

---

<sup>15</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, 124.

<sup>15</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Elfabeta, 2007), 224.

<sup>15</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta, 2007), 270.

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: , Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi".<sup>16</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Dengan perkawinan, masyarakat dapat terhindar dari kemerosotan moral dan setiap individu dapat terhindar dari rusaknya hubungan, sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang timbul karena pergaulan bebas.<sup>17</sup> Ada beberapa tujuan mewajibkan pernikahan bagi umat Islam. Adalah sebagai berikut:

- a. Dalam sebuah perkawinan pasti memiliki sebuah tujuan. Salah satunya guna menyempurnakan sebagian agama serta mengikuti sunnah Rasulullah Saw.
- b. Melalui sebuah perkawinan maka seseorang dapat menyalurkan syahwat dan kasih sayangnya dengan jalan yang diridhoi Allah SAW.
- c. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan adalah salah satu tujuan dari sebuah perkawinan agar tidak terputus keturunannya.
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada rumah tangga serta terhindar dari dosa.

## B. Keharmonisan Rumah Tangga

### 1. Keluarga Harmonis

Keluarga merupakan rumah tangga yang terdiri atas ayah, ibu serta anak. Sebuah keluarga atau rumah tangga dikatakan harmonis apabila dapat mententramkan jiwa, saling mengasihi, sadar hak serta kewajiban pada rumah tangga dan dapat saling bekerja sama serta membantu dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Keluarga harmonis dikenal sebagai sakinah mawaddah, serta warahmah. Sakinah adalah keluarga yang rukun, sejahtera, bahagia secara hakiki dan intelektual, hidup tenteram, dan penuh kasih sayang, serta hubungan antar pasangan yang serasi dan setara serta tidak ada kebrutalan di dalamnya.<sup>18</sup> Mawaddah

---

<sup>16</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2004), 62-63.

<sup>17</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 44.

<sup>18</sup> Mohammad Sodik dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009), 3.

artinya mencintai atau menyayangi.<sup>19</sup> Rahmah Ini lebih tentang kehangatan atau cinta batin, khususnya ketenangan sejati dari masing-masing pihak.<sup>20</sup>

Istilah keluarga sakinah adalah penjabaran Al Qur'an Surat ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* “

Ayat di atas secara tegas memahami dua orang yang berjenis kelamin berbeda dan memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaannya terletak pada makna sakinah, mawadah, dan rahmah. Salah satu variabel pembedaan ini adalah pemahaman penerjemah yang mungkin menafsirkan pentingnya sesuai dengan situasi spesifik. Salah satunya, Imam al Qurthubi, menguraikan pentingnya ayat ini dengan menggarisbawahi kemampuan regeneratif pernikahan.<sup>21</sup> Sementara itu, para peneliti masa kini, misalnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, menguraikan alasan pernikahan dengan lebih menekankan pada kemampuan pernikahan sebagai perbaikan finansial.<sup>22</sup> Sayyid Quṭb menafsirkan bahwa dalam keluarga harmonis terdapat tiga aspek yang melandasi. Sakīnah adalah hubungan kekeluargaan yang tenteram bagi syaraf dan jiwa, tenteram bagi hati dan otak, memberi keselarasan dalam menjalani kehidupan, dan menjadikan keluarga tenteram dan tenteram. Karena media tercapainya sakinah adalah

<sup>19</sup> Kaserun A.S Rahman, Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kaml, edisi ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2010), 833.

<sup>20</sup> Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Memepertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 66.

<sup>21</sup> Abi Bakr bin Farah Al-Qurtuby. Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an. (Kairo: Dar Syu'b, 1950), h. 14

<sup>22</sup> Mutawalli Asy-Sya'raawi. Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18. (Maktabah Shameela, t.t.), h. 11360

mawaddah dan rahmah. Menurut Sayyid Qutb, mawaddah menyiratkan sensasi kehangatan yang menenangkan tubuh dan hati. Sementara kata rahmah mengandung arti menyegarkan keharmonisan, terus menerus mendapatkan karunia Allah SWT di dalam keluarga.<sup>23</sup>

## 2. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam

Konkordansi dalam sebuah pernikahan merupakan upaya untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>24</sup> Melalui sebuah perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan konkordansi dalam sebuah pernikahan merupakan upaya untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Keharmonisan rumah tangga merupakan kondisi dimana dalam sebuah keluarga tercipta sebuah kehangatan dan penuh kasih sayang. Sehingga Keharmonisan dalam keluarga sangatlah penting dan wajib setiap anggota keluarga untuk mewujudkannya.

Menikah merupakan Kerukunan, dalam keluarga sangatlah penting dan kasih sayang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar, dengan ini kita memiliki keturunan dan kita percaya bahwa keturunan tersebut akan memiliki seseorang untuk memohon kepada Tuhan dan menangannya ketika mereka menjadi tua. Itu adalah keputusan yang tidak mungkin bisa dilakukan di lain waktu. Pernikahan merupakan salah satu hukum Allah dan telah dimaknai dalam Nash Al Qur'an Surat Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Keluarga bahagia adalah impian setiap orang. Keluarga sakinah mawaddah serta warahmah juga bisa dikatakan sebagai keluarga yang harmonis. Untuk mewujudkannya maka baik suami maupun Pasangan harus bekerja sama untuk membangun keluarga yang bersahabat. Dapat dipahami bahwa ciri-ciri keluarga kekeluargaan dapat diwujudkan melalui suasana kehidupan

<sup>23</sup> Sayyid Qutb. Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān XI, <https://tafsirzilal.files.wordpress.com/2012/06/ar-rumindon.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021, h. 138

<sup>24</sup> Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013), 35.

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian setiap kerabat mempunyai komitmen untuk membiasakan diri membantu satu sama lain, seperti memberikan bimbingan yang penuh perhatian dan baik kepada kerabat yang melakukan kesalahan.

Kesesuaian dalam Islam tidak hanya sekedar dihargai secara substansial, layaknya sebuah rumah mewah, namun penilaian utama bagi sebuah keluarga adalah bagaimana keutamaan-keutamaan (akhlak) ditanamkan dalam keluarga. Kesusilaan masyarakat merupakan cerminan dari karakter anak-anak dan generasi muda yang sangat tunduk pada arahan orang tuanya dalam keluarga masing-masing.<sup>25</sup> Perhatian Islam terhadap pernikahan terkait persoalan manusia serta hubungan suami istri juga kesucian keturunan merupakan hal yang harus dipelihara kembali secara jelas.<sup>26</sup> Kesucian keturunan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan karena menjadi salah satu isu membangun keluarga sakinah di tengah budaya masa kini, dalam menangani penyakit manusia saat ini.<sup>27</sup>

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena pernikahan bukan hanya menyangkut karakter kedua calon pasangan, namun juga menyangkut urusan keluarga dan lingkungan. Umumnya perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang disucikan sehingga setiap agama pada umumnya menghubungkan pedoman perkawinan dengan prinsip-prinsip agama.<sup>28</sup> Banyak orang memahami bahwa pasangan ideal adalah yang berdompet tebal, silsilah yang tinggi, paras cantik, dan agama yang kokoh. Pemahaman ini sepenuhnya benar, namun sama sekali bukan landasan yang disarankan dalam Islam sebagaimana dalam hadits:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدِئِهَا، فَظَفَرٌ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : *“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka*

<sup>25</sup> Sidi Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996, 35.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, Islam Yang Saya Pahami, Ciputat: Lentera Hati, 2018, 137

<sup>27</sup> Ahmad Mubarak, Psikologi Keluarga, Malang: Madani, 2016, hal. 123.

<sup>28</sup> Nizam, Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2005), 1.

*pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.*"<sup>29</sup>

Hadits ini bukan tentang mendorong individu untuk menemukan kekuatan yang memiliki sifat-sifat ini. Para peneliti memahami bahwa Nabi Muhammad sedang menggambarkan tentang naluri manusia dalam memilih kaki tangan. Sayangnya, banyak orang yang menempatkan agama sebagai pemikiran opsional.<sup>30</sup> Bahwa sesungguhnya dalam memilih pasangan yang perlu didahulukan adalah yang baik agamanya. Apabila kita mendahulukan agama sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan hidup adalah pilihan yang tepat. Karena tetaatan seseorang terhadap agama dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam memilih pasangan.

### **3. Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis**

Dalam berumah tangga, pada umumnya anda merasa tidak tenang, ada kalanya akan terjadi konflik diantara pasangan, oleh karena itu ketika anda melangkah ke dalam perkawinan, disyariatkan untuk memilih pasangan yang baik (yang saleh atau taat) dengan niat yang penuh untuk membentuk keluarga yang sakinah, ceria dan rukun. . Ada beberapa ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah antara lain<sup>31</sup>

#### **a. Membangun Kesepahaman**

Sepasang suami istri harus mempunyai visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupannya, termasuk tujuan membina keluarga. Hal ini penting mengingat sering kali muncul asumsi-asumsi yang salah karena adanya perbedaan pola pikir dan pola pikir dalam menangani permasalahan keluarga.

#### **b. Tasamuh**

Merupakan sikap yang lunak dan liberal. Hal ini berasal dari pemahaman akan realitas pepatah Melayu bahwa tidak ada gading yang tidak rusak, betapapun cantiknya ia terlihat -

---

<sup>29</sup> HR. Al-Bukhari (no. 5090) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1466) kitab ar-Radhaa', Abu Dawud (no. 2046) kitab an-Nikaah, an-Nasa-i (no. 3230) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1858) kitab an-Nikaah, dan Ahmad (no. 9237).

Referensi : <https://almanhaj.or.id/3559-memilih-isteri-dan-berbagai-kriterianya-1.html>

<sup>30</sup> Afifuddin Muhajir, Manajemen Cinta : Kesan dan Pesan Fikih kepada Penderitanya (Situbondo: Maktabah As'Adiyah PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2014), 77.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 25.

seorang wanita pasti memiliki kekurangan. Bahwa di dunia ini tidak ada yang mengagumkan. Seperti Allah berfirman pada surat An-Nisa' ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

Artinya : *“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah.”*

Karena kekurangan itu, orang sering melakukan kesalahan, sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, jika suatu pertanyaan terjadi, baik kecil maupun besar, sebaiknya setiap individu memutuskan sendiri. Seorang individu yang baik lebih baik dalam menilai dirinya sendiri daripada menilai orang lain. Pemahaman yang ditunjukkan dan sikap perlawanan akan menciptakan solidaritas yang melahirkan prestasi. Sepasang suami istri harus bersatu dan siap menutupi kekurangan pasangannya seperti yang di firmankan Allah SWT pada Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ أَهْنًا

Artinya : *“ Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”*

### c. Moderat

Jadilah pusat, bijaksana dan relatif, tidak kurang dan hanya itu. Tentu saja, bila dilakukan dengan tepat, hasilnya akan luar biasa. Demikianlah ungkapan Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu hendaknya pasangan suami istri menerapkan tawassuth (pusat) pada tiga hal, yaitu Pertama, ikhlas dalam memberikan pertolongan. Kedua, bersikaplah normal dalam menunjukkan rasa kagum dan sayang. Usahakan untuk tidak memuji-muji di awal pernikahan, khususnya sebelum menikah. Ketiga, bersikaplah normal dalam rasa iri. Iri hati itu penting karena merupakan tanda kasih sayang. Namun, keinginan yang berlebihan tidaklah besar, langkah terkecil di luar tembok itu meragukan, bias tidak pantas. Selain itu, tidak berminat pada segala hal juga buruk.<sup>32</sup> Inilah tiga tahapan yang

<sup>32</sup> 7Afifuddin Muhajir, Manajemen Cinta Kesan dan Pesan Fikih Kepada Penderitany (Situbondo: Maktabah As'adiyah, PP. Salafiyah Safi'iyah Sukorejo, 2014), 104-116

tersirat dalam istilah “mu’āsarah bi al-ma’rūf” pada ayat Al Qur’an Allah SWT berfirman di surah An-Nisa’ ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya : “ Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”

**C. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti untuk menelusuri korelasi-korelasi dan selanjutnya mencari motivasi baru untuk melakukan penelitian tambahan. Pada segmen ini peneliti memasukkan berbagai dampak lanjutan dari penelitian masa lalu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikutnya adalah penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan subjek yang sedang dipertimbangkan oleh pembuatnya.

**Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Wanda Annisa (2023) “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA SOPIR BUS ANTAR PROVINSI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di PO Gumarang Jaya Bersama Bandar Lampung) ”	Upaya yang dilakukan sopir bus antar provinsi dalam mewujudkan keluarga sakinah yakni, untuk mewujudkan keluarga sakinah mereka telah memahami tentang keluarga sakinah dan upaya yang dilakukan yaitu menanamkan sikap saling jujur, saling percaya, memiliki waktu komunikasi yang teratur, saling perhatian, keterbukaan, saling	Jenis penelitian lapangan (Field Reserch), pendekatan kualitatif dan objek penelitian yaitu sopir bus.	Fokus penelitian, objek penelitian sopir truk dan analisis penelitian.

		pengertian, dan menerapkan sikap saling musyawarah dalam menghadapi permasalahan.		
2.	Fiza Maulana Akbar (2022) “UPAYA MEMPERTAHANKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Keluarga Perantau Di Desa Ngemplik Wetan Kec. Karanganyar Kab. Demak)”.	Menjelaskan mengenai upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga sakinah yakni saling percaya dari suami dan istri, berkomunikasi baik, saling memahami, saling bertanggung jawab, memberi dukungan atau support.	Jenis penelitian lapangan (Field Reserch), pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data.	Fokus penelitian, objek penelitian, subyek penelitian dan analisis penelitian
3.	Jayusman; Nenan Julir; Novia Heni Puspitasari (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “RUMAH TANGGA SOPIR TRUK PERSPEKTIF KELUARGA SAKINAH: Studi di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung	Cara membentuk keluarga yang harmonis menurut ajaran islam. Rumah tangga yang saling memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis	Metode pendekatan kualitatif, obyek penelitian, fokus penelitian dan jenis penelitian lapangan.	Teknik analisis data penelitian, pengujian keabsahan data, dan ditinjau dari Hukum Keluarga Islam.

	Bintang Kabupaten Lampung Selatan”	sebagaimana diidam-idamkan semua orang sedangkan apabila sebaliknya akan berujung pada perpisahan.		
4.	<p>Debby Angga Kumara; Sri Hilmi Pujihartati (2020) dalam penelitiannya berjudul “STRATEGI MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA SOPIR TRUK BERBASIS MODAL SOSIAL DI SURAKARTA”.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem untuk menjaga kepercayaan keluarga pengangkut dilakukan oleh semua kerabat, yaitu ayah, ibu dan anak. Sistem menjaga kejujuran keluarga dengan memanfaatkan modal sosial Putnam dapat dirasakan. Kepercayaan harus terlihat dari sikap terbuka, tulus, pasti mengenai gaji atau biaya keluarga dan terbuka tentang berbagai masalah.</p>	<p>Jenis penelitian lapangan (field reaserch) dan obyek penelitian.</p>	<p>Metode analisis data penelitian dengan analisis interaktif, pendekatan fenomenologi, teknik pengumpulan data penyelidikan kualitatif, fokus penelitian</p>

5.	Muhammad Ilham Wahfi Udin (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN SOPIR TRAVEL”.	Konsekuensi dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan syariat Islam, para penggerak gerakan tersebut telah memberikan rasa aman bersama, saling peduli, membantu kebutuhan setiap keluarga, upaya para penggerak dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan dijiwai sikap saling pengertian dan kebersamaan. saling percaya, menyesuaikan diri satu sama lain, menjalankan norma musyawarah, saling bersurat, dan mendekatkan diri kepada Allah.	Pendekatan Kualitatif, Jenis penelitian lapangan (Field Research) dan fokus penelitian.	Subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik uji keabsahan data.
----	---	---	---	--

#### D. Kerangka Berfikir

Ialah alur berfikir dalam penelitian yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis guna mendukung penelitian ini. Kerangka berpikir tersusun secara konseptual mengenai Bagaimana hipotesis menghubungkan dengan variabel-variabel berbeda yang telah diakui

merupakan persoalan yang signifikan.<sup>33</sup> Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan suatu sistem penalaran dalam menyelesaikan penelitian. Dalam ulasan ini, peneliti memusatkan perhatian pada kesepakatan dalam keluarga. Sebuah keluarga terbentuk dimulai dari sebuah pernikahan.


Dalam sebuah pernikahan tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai dalam hidup berumah tangga. Keharmonisan dalam keluarga merupakan salah satu tujuan dalam rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai dalam hidup berumah tangga. Keharmonisan dalam keluarga ialah tujuan rumah tangga. Keharmonisan ini bisa terwujud apabila kebutuhan batiniah dan jasmaniah terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka kepala rumah tangga harus memiliki mata pencaharian untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Pada studi ini yang jadi obyek studi ialah sopir truk antar kota . Profesi ini menjadikan kepala rumah tangga jarang pulang ke rumah beringgu-minggu bahkan bulan sehingga pemenuhan batiniah tidak terpenuhi, meskipun kebutuhan jasmaniah tercukupi. Hal inilah yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dapat dikatakan keluarga harmonis apabila keluarga tersebut sejahtera sehingga untuk mewujudkannya maka seorang suami harus bekerja untuk memenuhi kewajibannya terhadap keluarga. Salah satunya bekerja sebagai sopir truk. Dalam memenuhi tanggung jawabnya terdapat faktor pendukung dan penghambat sehingga suami istri perlu bekerja sama guna mewujudkan keluarga harmonis. Adapun kerangka konseptual dapat di lihat pada skema di bahwa ini.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2019, 95.

Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini memaparkan bahwa awal dari rumah tangga dimulai dari sebuah perkawinan dimana perkawinan tersebut memiliki tujuan yang akan diwujudkan dalam kehidupan setelah perkawinan bersama dengan pasangannya. Adapun tujuan perkawinan diantaranya, keluarga harmonis, keluarga sejahtera, melaksanakan perintah Allah, memperoleh ketenangan dalam hidup, melanjutkan keturunan, dan mengikuti sunah Rasulullah SAW. Berdasarkan fokus dalam penelitian ini yaitu tentang keharmonisan keluarga, maka untuk mewujudkannya didukung oleh beberapa faktor salah satunya kesejahteraan.

Dalam hal ini sejahtera lahir dan batin sehingga untuk mewujudkannya seorang suami atau kepala rumah tangga harus

bekerja. Salah satunya sebagai sopir truk antar kota yang terbagi atas dua macam, sopir truk antar kota dan sopir truk lokal. Sopir truk antar kota ini memiliki dua pandangan yakni faktor pendukung seperti terpenuhi nafkah lahir dengan gaji yang tinggi dan faktor penghambat, seperti tidak terpenuhinya nafkah batin, membutuhkan banyak waktu, jam terbang tidak menentu, dan jauh dari keluarga.

